

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana Indonesia masih bersifat non-formal dan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, praktik pengadilan menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* mempunyai peran penting dalam memberikan perspektif tambahan dan membantu hakim dalam memutus perkara yang kompleks dan penting. *Amicus Curiae* hanya memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuannya tentang suatu perkara, sementara hakim tetap memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak pendapat tersebut.
2. Implementasi *Amicus Curiae* dalam putusan No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., Majelis Hakim mempertimbangkan *Amicus Curiae* berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman untuk menyampaikan keadilan dari masyarakat tanpa adanya tekanan. *Amicus Curiae* berperan membantu mengklarifikasi posisi terdakwa Richard Eliezer, sehingga memberikan dampak positif dan membantu terwujudnya keadilan. Hal ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta hukum, yang diperjelas oleh *Amicus Curiae*, hal ini membantu hakim memperoleh keyakinan dalam memutuskan perkara. Hakim menerapkan hukum secara progresif dengan prinsip kehati-hatian, menciptakan keseimbangan antara fakta persidangan dan keadilan dalam masyarakat.

B. SARAN

1. Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai *Amicus Curiae* terutama terkait mekanisme/prosedur pengajuan *Amicus Curiae* sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif.
2. Perlunya peningkatan kesadaran publik dengan cara melakukan sosialisasi mengenai peran dan manfaat *Amicus Curiae* kepada masyarakat, LSM, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.